

Tafsir Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Konsumsi

Tafsir of Qur'anic Verses on Consumption

Samsuriadi¹⁾, Achmad Abubakar²⁾, Rusydi Khalid³⁾

Email : samsuriadibone11@gmail.com¹⁾, achmadabubakar@gmail.com²⁾,
rusydikhalid@gmail.com³⁾

Universitas Islam Negeri Alauddin Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Alauddin
Jln. H.M. Yasin Limpo, No. 36 Samata Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Kode Pos 92113

Abstract

The Qur'an is a source of excavation and development of Islamic teachings in various dimensions of human life. This paper tries to develop economic studies from an economic point of view based on the interpretation of the Qur'an. As a methodology, tafsir plays an important role in order to develop the discipline of Islamic economics. The model of economic interpretation derived from the thematic interpretation of the Qur'an is developed through four phases including; Classification of Qur'anic verses related to economics, understanding them based on chronology, micro and macro context, and socioeconomic contextualization. In summary, this paper reveals that consumption behavior in the Qur'an is harmoniously regulated, gradual and systematically to propose a new model of consumption for Muslims through Islamic consumption behavior.

Keywords : Tafsir, Verses of the Qur'an

Abstrak

Al-Qur'an merupakan sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Tulisan ini mencoba mengembangkan kajian ekonomi dari sudut pandang ekonomi berdasarkan tafsir Al-Qur'an. Sebagai sebuah metodologi, tafsir memainkan peran penting dalam rangka mengembangkan disiplin ilmu ekonomi Islam. Model tafsir ekonomi yang berasal dari tafsir tematik al-Qur'an ini adalah dikembangkan melalui empat fase meliputi; klasifikasi ayat alquran yang berkaitan dengan ekonomi, memahaminya berdasarkan kronologi, konteks mikro dan makro, dan sosial ekonomi kontekstualisasi. Singkatnya, makalah ini mengungkapkan bahwa perilaku konsumsi dalam Al-Qur'an adalah diatur secara harmonis, bertahap dan secara sistematis untuk mengusulkan model konsumsi baru bagi umat Islam melalui perilaku konsumsi Islami.

Kata Kunci : Tafsir, Al-Qur'an, dan Konsumsi

PENDAHULUAN

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, makin bertambah kuatlah ketergantungan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan manusia banyak ragamnya dan memiliki tingkatan-tingkatan yang secara umum terbagi tiga, yaitu kebutuhan primer (daruriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat). Kebutuhan yang menduduki peringkat kedua dan ketiga tidak sama pada setiap orang, akan tetapi kebutuhan primer manusia sejak dahulu hingga sekarang menurut M. Quraish Shihab dapat dikatakan sama, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dalam Islam, dalam hal konsumsi, dilarang suka berfoya-foya dan berlebihan, tetapi mempertahankan keseimbangan yang adil. Jika ketentuan tersebut ditaati dengan penuh keimanan dan konsistensi, maka akan tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Al-Qur'an merupakan sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan penggalian dan pengembangan pemahaman terhadap Al-Qur'an, dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia,

termasuk dalam bidang ekonomi. Perilaku konsumsi dalam kajian ekonomi Islam mempunyai karakteristik perbedaan standar perilaku yang khas. Secara ideal, setiap perilaku Muslim, termasuk dalam perilaku konsumsi, harus mempunyai pijakan dari sumber ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, pengembangan ilmu ekonomi Islam harus digali dan dikembangkan dari kedua sumber ajaran tersebut.

Pengembangan ilmu ekonomi pada dasarnya mempunyai peluang yang sama dengan pengembangan ilmu-ilmu lain dalam tradisi keilmuan Islam. Namun demikian, sebagai disiplin ilmu, ilmu ekonomi belum berkembang pesat, padahal kebutuhan terhadap ilmu ini dirasakan sudah mendesak, terkait dengan kegagalan ilmu ekonomi modern dalam merealisasikan pembangunan kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat. Khazanah fiqh muamalat mempunyai kontribusi yang baik pada bidangnya, hanya saja, karena lahir dan berkembang dalam ranah hukum Islam (fiqh), fiqh muamalah seakan terpisah dari ranah ilmu ekonomi.

Berdasarkan hal itu, penggalian ilmu ekonomi Islam yang dikembangkan dari sumber al-Qur'an tanpa meninggalkan khazanah keilmuan seperti fiqh muamalat, menjadi tugas agenda para pegiat ekonomi Islam. Tulisan ini akan menafsirkan ayat-ayat tentang konsumsi dengan pendekatan tafsir ekonomi al-Qur'an. Pilihan atas masalah konsumsi didasarkan pada kebutuhan terhadap suatu perilaku konsumsi umat yang baik. Konsumsi termasuk masalah problematis, namun strategi dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Jika pola konsumsi masyarakat tinggi maka dapat menimbulkan penyakit ekonomi seperti inflasi, instabilitas harga, praktik penimbunan, ketiadaan barang-barang kebutuhan pokok dan ketidakseimbangan pasar. Penyakit tahunan ekonomi seperti angka inflasi yang tinggi pada setiap bulan puasa, hari Raya Idul Fitri, apalagi bila berdekatan dengan Natal dan tahun baru, di antaranya disebabkan oleh tingginya pola konsumsi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini berupaya mencari bagaimana prinsip konsumsi dalam perspektif Islam yang ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadis, yaitu prinsip konsumsi yang mengedepankan nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para penulis dan praktisi.

Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Tujuan yang lebih rinci dijelaskan oleh Okoli & Schabram (2010) yaitu (1) menyediakan latar/basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan, (2) mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti dan (3) menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

Sebagai sebuah metodologi, tafsir ekonomi al-Qur'an mempunyai peluang yang baik bagi pengembangan ilmu Ekonomi Islam. Model tafsir ini dimodifikasi dari metode tafsir tematik dengan tahapan kerja sebagai berikut: Pertama, menginterpretasikan ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan ekonomi yang akan dibahas, baik berdasar pada kata kunci maupun pada kandungan ayat. Kedua, mengurutkan ayat-ayat tersebut berdasarkan urutan turunnya surat yang didukung oleh asbabun nuzul baik secara mikro maupun makro. Ketiga, menafsirkan ayat-ayat. Keempat melakukan konstektualisasi dalam realitas perekonomian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ayat-ayat Konsumsi

Dalam Al-Qur'an, ajaran tentang konsumsi diambil dari kata "kulu" dan "isyrahu" terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan "makan dan minumlah" (kulu wa'shrabu) sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kata "akala" dan "araba" selain fi'il amar di atas, sejumlah 27 ayat. Dalam Al-Qur'an, di antara ayat-ayat yang mengandung nilai ajaran konsumsi berdasarkan kata kunci dan kandungan makna konsumsi adalah sebagai berikut: (a) Al-Baqarah ayat 57, 58, 60-61, 168, 172-174, 188; (b) An-Nisa ayat 6, 10, 29; (c) Al-Maidah ayat 3, 88, 96; (d) Al-An'am ayat 118-121, 141-142; (e) Al-A'raf ayat 31-32; (f) At-Taubah ayat 34; (g) Yusuf ayat 47-48; (h) Al-Hijr ayat 3; (i) An-Nahl ayat 114, 115; (j) Al-Isra ayat 26-29; (k) At-Tawbah ayat 81; (l) Al-Mu'minun ayat 51; (m) Al-Furqan ayat 7-8, 20, 67; (n)

Asy-Syu'ara ayat 79; (o) Al-Mulk ayat 15; (p) Al-Mursalat ayat 46. Selain ayat-ayat itu, masih banyak ayat-ayat lain tentang konsumsi dalam Al-Qur'an yang dapat diambil dari akar kata "araba", "akhada", dan lain-lain. Karena keterbatasan kesempatan, hanya ayat-ayat tersebut yang akan dijadikan fokus kajian tulisan ini. Sebagaimana diuraikan di atas tentang tahapan metode tafsir, ayat-ayat tersebut dipilah menjadi kelompok surat Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah

| No | Surat Makkiyah dan Ayatnya | No | Surat Madaniyah dan ayatnya |
|----|----------------------------|----|--|
| 1 | Yusuf : 47-48 | 1 | al-Baqarah : 57,58,60-61,168,172-173,188 |
| 2 | Hijr : 3 | 2 | al-Nisa : 6,10,29 |
| 3 | Al-Nahl : 114,115 | 3 | al-Maidah : 3,88,96 |
| 4 | Al-Isra : 17,26-29 | 4 | at-taubah : 34 |
| 5 | Toha : 81 | | |
| 6 | al-Mukminun : 51 | | |
| 7 | aL-Furqan : 7-8,20,67 | | |
| 8 | as-Syuara : 79 | | |
| 9 | al-Mulk : 15 | | |
| 10 | al-Mursalat : 43,46 | | |

Dari pemilahan tersebut, terlihat bahwa ayat-ayat konsumsi lebih banyak yaitu 22 ayat pada 10 surat diturunkan pada periode Makkah atau sebelum Hijrah Nabi. Sedangkan di Madinah 16 ayat pada 4 surat. Hal ini mengindikasikan bahwa Al-Qur'an mempunyai perhatian yang tinggi tentang konsumsi seiring tahapan pemberian wahyu ajaran-ajaran Islam yang bersifat fundamental. Dengan banyaknya ayat Al-Qur'an tentang konsumsi, maka mempunyai implikasi bahwa ajaran ekonomi Islam diletakkan fondasi-fondasinya pada periode awal Islam. Setelah dipilah berdasarkan kelompok Makkiyah dan Madaniyah, ayat-ayat dan surat tersebut, apabila dirunut berdasarkan urutan turunnya surat Al-Qur'an. Pemilihan ini dimaksudkan untuk melihat tahapan-tahapan pemberlakuan ajaran Al-Qur'an tentang konsumsi. Secara logika, apa yang turun terdahulu akan bersifat fundamental sedangkan yang turun belakangan merupakan penjelasan selanjutnya dan biasanya lebih bersifat operasional. Data urutan turunnya surat Al-Qur'an didasarkan pada data Mushaf Rabithah al Alam al-Islami, Al-Qur'an al-Karim, dan Abu Abdillah al-Zanzani, Tarikh al-Qur'an. Dari urutan tersebut, kronologis surat-surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat konsumsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Kronologis Ayat-ayat Konsumsi

| No Urut | Makkiyah | No Urut | Madaniyah |
|---------|----------------------------|---------|--|
| 33 | al-Mursalat : 43,46 | 87 | al-Baqarah : 57,58,60-61,168,172-173,188 |
| 39 | al-A'raf : 31-32 | 92 | al-Nisa : 6,10,29 |
| 42 | al-Furqan : 31-32 | 112 | al-Maidah : 3,88,96 |
| 45 | Toha : 81 | 113 | at-Taubah : 34 |
| 47 | as-Syuara : 79 | | |
| 50 | al-Isra : 16,26-29 | | |
| 53 | Yusuf : 47-48 | | |
| 54 | Hijr : 3 | | |
| 55 | al-An'an : 118-121,141-142 | | |
| 70 | al-Nahl : 69,114,115 | | |
| 74 | al-Mu'mininun : 51 | | |
| 77 | al-Mulk : 15 | | |

2. Prinsip-Prinsip Konsumsi Al-Qur'an

Tahap selanjutnya dari metodologi tafsir ekonomi al-Qur'an ini adalah menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan adabi al-ijtima' mliqtishad'ah. Tahapan ini dimaksudkan untuk dapat mengambil prinsip-prinsip konsumsi. Pada ayat 43 surat al-Mursalat, Allah memerintahkan untuk makan dan minum dengan enak sebagai akibat dari apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya yaitu 41 yang menggambarkan tentang balasan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu dalam naungan yang teduh dan disekitar mata air. Kemungkinan besar hal ini menggambarkan kehidupan di surga atau kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia bagi orang-orang yang bertakwa sebagai balasan Allah pada orang-orang yang baik. Sebaliknya, pada ayat 46, Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran bahwa kehidupan di dunia dengan segala kesenangannya hanya waktu yang pendek saja. Walaupun mereka dapat makan dan minum dengan enak, tetapi nasib orang-orang yang mendustakan kebenaran tetapih berada dalam kecelakaan. Kesenangan dan kenikmatan dari segala yang dikonsumsi di dunia hanyalah berada dalam waktu yang pendek saja. Pada tahapan berikutnya, yaitu pada surat al-A'raf ayat 31-32 terkait konsumsi, Allah SWT memperingatkan kepada umat manusia untuk menggunakan apa-apa yang dapat digunakan seperti pakaian dan lain-lain secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلْبَسُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٤٣﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِهٖۙ وَاَلطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نَفَصَلُ الْآٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik. Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan (Ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui).

Ayat ini turun terkait kejadian beberapa sahabat Nabi yang bermaksud meniru kelompok al-Humazah, yaitu kelompok Quraisy yang menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga tidak mau bertawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai untuk melakukan dosa. Kelompok ini juga sangat ketat dalam memilih makanan dan kadarnya selama melaksanakan ibadah haji. Ayat tersebut merupakan teguran Allah SWT atas perilaku umat yang berlebih-lebihan dalam beribadah, khususnya dalam hubungannya dengan penggunaan pakaian. Menurut Quraish Shihab, ayat 31 tersebut mengandung makna keharusan memakai pakaian yang indah, patut, dan menutupi aurat. Penggunaan pakaian ini diperlukan ketika memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun dalam pengertian luas yaitu bumi Allah. Makanlah yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, dan berakibat baik pada tubuh. Minumlah minuman yang kamu sukai tetapi tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan, yakni tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang-orang yang berlebihan. Dengan demikian, dari ayat di atas dapat diambil prinsip konsumsi yaitu proporsional dan tidak berlebih-lebihan, atau tidak mengikuti selera hawa nafsu. Tidak bermakna berlebih-lebihan dalam kebaikan dan keharusan bersikap wajar dalam konsumsi ditegaskan lagi ketika Allah SWT menggambarkan sifat Nabi Muhammad sebagai utusan yang juga bersifat manusiawi, yaitu makan dan minum, serta melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Nabi Muhammad bukanlah malaikat yang tidak makan dan tidak minum.

Demikianlah kandungan surat al-Furqan yang terdapat pada ayat 7-8 dan 20. Sedangkan pada ayat 67, Allah SWT menggambarkan bahwa sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan berada pada titik pertengahan di antara keduanya. Pertengahan di sini dapat dimaknai sebagai sepadan dan proporsional, dalam pengertian tidak terlalu boros atau terlalu hemat;

وَالَّذِيْنَ اِذَا اُنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰمًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian. Dengan demikian, dari ayat 67 al-Furqan, dapat diambil prinsip konsumsi yaitu sepadan, yaitu tidak besar pasak dari pada tiang. Demikian pula hal ini diperkuat oleh QS. Thoha: 81 yang menyatakan "makanlah yang baik-baik dari karunia rezeki Allah, tetapi janganlah melampaui batas dari ukuran karunia rezeki Allah tersebut, sehingga Allah dapat menimpakan kemurkaan-Nya." Di sinilah tercermin prinsip konsumsi menerima dengan sikap syukur dan tawadhu' atas rezeki Allah, karena secara hakiki, sesungguhnya Allah-lah yang memberi makan dan minum (QS. asy-Syu'ara: 79). Demikian pula kemudian ditegaskan oleh QS al-Isra: 26-29.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَإِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أْبَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya. 28. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Keempat ayat di atas memberi pelajaran tentang konsumsi dalam beberapa hal. Pertama, merupakan suatu kebajikan memberikan hal jaminan hidup yaitu pemenuhan kebutuhan primer kepadakeluarga, kerabat, orang miskin dan ibn sabil. Kedua, tidak bersikap boros, karena sikap boros merupakan perilaku setan. Ketiga, tidak bersikap kikir dan juga tidak melebihi batas kemampuan dalam berinfaq. Dengan demikian dari keempat ayat di atas dapat diambil prinsip konsumsi yaitu mendukung pemenuhan kebutuhan primer keluarga, kerabat, miskin dan ibn sabil, dan tidak boros maupun kikir melainkan sesuai kemampuan. Pada surat Yusuf: 47-48, berdasarkan pada kisah Nabi Yusuf tentang pola konsumsinya, kita dapat mengambil prinsip konsumsi yang hemat. Yaitu mempertimbangkan kebutuhan pada masa depan. Hal ini tercermin pada kebijakan ekonomi Nabi Yusuf yang menanam gandum seperti biasa, kemudian menyimpannya dengan dan bulimya, serta mengkonsumsinya secara hemat agar dapat menghadapi kebutuhan masa depan yang sulit. Demikian pula apabila suatu masyarakat mempunyai sikap konsumsi yang menuruti selera kesenangan dan hawa nafsu sehingga dilflliiikan oleh angan-angan yang kosong maka akan berakibat merugikan pada masa depan. Demikian kandungan QS. al-Hijr: 3. Karena itu dalam proses dan operasional konsumsi harus mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan.

Diantara aturan main konsumsi al-Qur'an terkandung dalam QS. al-An'am: 118-121 dan 140-141, di antaranya hanya memakan binatang ternak yang disembelih dengan nama Allah, tidak mengkonsumsi apa-apa yang telah diharamkan Allah, tidak mengikuti hawa nafsu dalam konsumsi, mengeluarkan zakat pertanian dan peternakan ketika memetik hasil daripadanya dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Dengan demikian, ayat-ayat di atas dapat diambil prinsip taat atau taat pada perintah Allah dalam konsumsi. Sesudah al-Quran mengajarkan tentang konsumsi melalui kesembilan tahapan ayat-ayat di atas, kemudian Allah menegaskan kembali tentang ajaran konsumsi melalui surat al-Nahl: 114,115. Pada ayat ini baru disebut kata "halalan thayyiban" yang digandeng dengan makanan. Apabila dihubungkan dengan urutan turunnya surat an-Nahl yang turun ke-70 di Makkah, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan istilah halal baru diperkenalkan pada saat episode turunnya al-Quran periode Makkiah.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا بِعَمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرٍ اللَّهُ بِهِ ۖ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

kepadamu; dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas-mu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak mengetahui dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat di atas, Allah memberlakukan syarat halal dan baik untuk apa-apa yang boleh dikonsumsi dan memerintahkan agar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, disertai pengandaian jika hanya kepada-Nya kita menyembah. Dengan demikian, pada ayat 114-115 surat an-Nahl terdapat prinsip konsumsi halal dan baik serta selalu bersyukur. Perintah konsumsi itu tidak hanya ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan pula kepada para Rasul. Hal ini tercermin dalam surat al-Mu'minun: 51. "Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". Pada ayat terakhir surat Makkiyah tentang konsumsi yaitu QS. al-Mulk: 15, Allah menegaskan bahwa Allah-lah yang menjadikan bumi menjadi mudah untuk kamu sekalian, karena itu berusaha di mana pun dan makanlah dari rezeki Allah. Sesungguhnya kamu sekalian pasti kembali kepada Allah. Kepastian bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah, dalam konteks konsumsi dapat diambil prinsip pertanggungjawaban, yaitu bahwa apa pun yang kita konsumsi pasti akan mempunyai dampak pada tubuh manusia dan perilakunya. Dari paparan di atas, dapat dicatat bahwa prinsip-prinsip konsumsi yang diturunkan pada periode surat Makkiyah lebih mendasarkan pada ajaran-ajaran fundamentalnya yaitu meliputi; makan minumlah yang enak dari hasil pekerjaan atau usaha dan peringatan tentang bahwa kenikmatan dan kesenangan di dunia itu hanya sebentar (QS. al-Mursalat: 43 dan 46), arahan untuk melakukan konsumsi secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan atau tidak mengikuti selera hawa nafsu (QS. al-A'raf: 31-32). Pola konsumsi harus sepadan, yaitu tidak besar pasak daripada tiang (QS. al-Furqan: 67), yaitu menerima dengan sikap yang bersyukur dan melakukan konsumsi yang baik dari karunia rezeki Allah yaitu tidak melampaui batas dari rezeki yang telah diberikan (QS. Thaha: 81). Sesungguhnya Allah-lah yang memberi makan dan minum (QS. as-Syuara: 79).

Kemudian ingatlah bahwa dalam konsumsi tidak hanya melakukan pemenuhan kebutuhan pribadi tetapi harus melakukan pemenuhan kebutuhan primer keluarga, kerabat, miskin, dan ibn sabil, serta tidak boros dan tidak kikir melainkan sesuai kemampuan (QS. al-Isra': 26-29). Karena itu konsumsi harus dilakukan dengan hemat. Hal ini berdasarkan pada kisah Nabi Yusuf (QS. Yusuf: 47-48). Sebaliknya, apabila tidak hemat, melainkan menuruti selera kesenangan dan hawa nafsu sehingga lalai oleh angan-angan, maka akan merugikan pada masa depannya (QS. al-Hijr: 3). Karena itu pula dalam proses operasionalnya, perilaku konsumsi harus taat pada azas hukum, misalnya hanya mengkonsumsi binatang ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah, tidak mengkonsumsi yang haram, tidak menuruti hawa nafsu, dan mengeluarkan zakat ketika panen serta tidak mengikuti langkah setan. Taat azas yang dimaksud tidak hanya secara formal semata dalam pengertian halal dzatiahnya semata, melainkan meliputi kandungan azas filosofis. Karena itu pada QS. an-Nahl 114-115, konsumsi harus dilakukan secara halal dan baik. Halal di sini bermaksud dzatiahnya, sebagaimana apa-apa yang dihalalkan oleh al-Qur'an. Baik yang dimaksud adalah baik akibat dari padanya. Setelah penetapan prinsip ini, kemudian ditegaskan pula bahwa dalam konsumsi terdapat prinsip pertanggungjawaban, yaitu apapun yang dikonsumsi pasti akan mempunyai dampak pada tubuh manusia dan perilakunya (QS. al-Mulk:15). Bagaimanakah kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat konsumsi yang terdapat dalam surat-surat Madaniyah? Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, ayat-ayat konsumsi yang terdapat dalam surat-surat Madaniyah berjumlah lebih sedikit, yaitu 16 ayat pada 4 surat. Apa hikmah di balik fakta ini? Pada QS. al-Baqarah: 57,58 dan 60-61, Al-Qur'an menegaskan kekuasaan Allah yang memberikan nikmat al-manna dan as-salwa kepada Bani Israil ketika mereka berada dalam ketersesatan antara Syam, Syiria, Lebanon, dan Mesir sekarang, hingga kemudian dapat memasuki kota Baitul Maqdis yang subur. Selain nikmat manna dan salwa, pada ayat 60-61 Allah telah menganugerahkan 12 mata air dari mujizat Nabi Musa yang menjadi mata air kehidupan bagi anak cucu Nabi Ya'kub. Namun sayangnya, kaum Nabi Musa, meskipun telah dikaruniai nikmat yang banyak selalu merasa tidak cukup.

Pada ayat selanjutnya yaitu QS.al-Baqarah: 168 Allah menegaskan kepada umat manusia untuk melakukan konsumsi hanya yang halal dan baik dan jangan mengikuti langkah-langkah setan:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah: 168)

Setan mempunyai jejak langkah yang dapat menjerumuskan manusia dan makanan serta minuman dapat menjadi media setan untuk mengelabui manusia agar masuk dalam perangkap setan. Penegasan hal ini, pada dasarnya untuk mengingatkan dahulu kala, bagaimana Adam dan Hawa terjerembab ke dalam tipu daya dan rayuan setan melalui makanan. Dengan demikian, pada ayat 168 terdapat prinsip konsumsi halal dan baik serta tidak boleh mengikuti langkah setan dalam pengertian mengikuti hawa nafsu. Selera atau hawa nafsu dapat menjadikan sesuatu yang hanya merupakan keinginan (wani) dapat menjadi seperti kebutuhan (need). Pada konteks inilah, perilaku konsumsi pada dasarnya harus sesuai dengan kaidah atau standar kebutuhan dan bukan standar keinginan. Penyebutan halal dan baik pada ayat ini merupakan penegasan kembali penetapan halal dan baik yang ditetapkan pada surat an-Nahl:114 yang diturunkan pada periode Nabi sebelum melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada ayat 172-173, al-Qur'an secara spesifik mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk hanya melakukan konsumsi yang baik-baik dari karunia rezeki Allah disertai rasa syukur hanya kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Pada ayat selanjutnya, yaitu 173, dijelaskan secara cukup rinci apa-apa yang diharamkan, meliputi bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Dalam ayat ini terkesan hanya yang disebutkan saja yang haram, tetapi tidak demikian. Pada konteks ini kemudian dijelaskan oleh hadis-hadis. Adalah menarik pandangan Hasan Raid (2001) seperti dikutip Anom Surya Putra, yang dimaksud darah yang mengalir tidak semata-mata bermakna memakan darah yang mengalir dalam pengertian dhahir. Memakan haraam yang mengalir termasuk di dalamnya menghisap atau memeras sesama manusia, seperti penghisapan tenaga buruh oleh para pemodal dalam sistem ekonomi yang berpihak pada kaum pemodal dan penguasa. Setelah al-Qur'an menjelaskan secara lebih rinci tentang apa yang halal dan apa yang haram, lebih lanjut al-Qur'an menegaskan tentang konsumsi secara lebih luas pada hubungan antara individu, yakni hubungan bisnis dan investasi yang harus dinaungi oleh landasan etika. Demikian pula, apabila terjadi perselisihan tentang harta benda, jangan sampai menyelesaikannya dengan cara-cara manipulasi politik kekuasaan (QS. al-Baqarah: 188) menegaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188 Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sesama yang lain dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini berdasarkan konteksnya mengharuskan adanya hubungan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan. Apabila dua pihak bekerja sama dalam situasi, proses dan hasil yang tidak seimbang, maka kerja sama tersebut bisa menjadi batal. Kandungan ayat ini seirama dengan ayat konsumsi dalam bingkai kerjasama pada surat an-Nisa: 29. Tujuan kerja sama bisnis adalah mencapai tujuan yang disepakati, yaitu saling menguntungkan. Larangan mengadu kepada pengadilan untuk memenangkan perkara dengan cara menyogok hakim adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam ayat ini. Dengan demikian, dari ayat ini dapat diambil prinsip konsumsi yaitu saling menguntungkan berdasarkan asas keadilan. Pada tahapan selanjutnya yaitu dalam surat an-Nisa: ayat 6 dan 10 menjelaskan tentang pola manajemen harta anak yatim. Harta anak yatim, seringkali diamanahkan kepada wali yang disepakati, baik wali karena hubungan darah atau wali yang diangkat oleh pengadilan. Wali penerima amanah harus melakukan pengelolaan harta anak yatim secara baik dan aman, dan sisi kerugian sampai anak yatim itu mencapai usia baligh. Dari upayanya itu, maka si wali boleh mengambil manfaat atau keuntungan yang wajar sebagai ujrak, tetapi tidak berlebihan. Demikian pula, pada ayat 10 menegaskan bahwa:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿٥٤﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Ancaman pada orang-orang yang melakukan perilaku konsumsi secara dzalim sama saja dengan mengkonsumsi api ke dalam perutnya dan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ancaman ini sangat tegas dan keras. Dengan demikian, al-Qur'an menghendaki perilaku konsumsi yang jauh dari kedzaliman atau tidak mengandung kedzaliman. Inilah prinsip konsumsi dari ayat 10 surat an-Nisa. Apabila kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda pada ayat 6 dan 10 surat an-Nisa terbatas dalam bingkai keluarga yang terkait hubungan darah, maka pada ayat 29 al-Qur'an secara lebih luas menegaskan tentang perilaku konsumsi dalam bingkai kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta benda secara umum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut al-Maraghi, ayat ini merupakan kaidah tentang transaksi dalam masalah harta benda sebagai upaya pembersihan jiwa dalam mengumpulkan harta yang halal. Mengambil harta benda, menggunakan atau bahkan mengonsumsinya diperbolehkan asalkan tidak terdapat kebatilan dalam prosesnya. Perilaku mengambil harta tanpa pengganti, tanpa kerelaan pemiliknya, atau menggunakan dan mendayagunakan harta benda bukan pada jalannya yang benar adalah perilaku konsumsi yang tidak dikehendaki oleh ayat ini. "Batil" adalah segala sesuatu yang keliru, yang batil, yang sia-sia, yang tidak ada manfaat atau lawan dari kebenaran, yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa, tidak mengandung manfaat di dalamnya walaupun setelah diteliti. Secara nyata dalam ayat tersebut, ditegaskan janganlah kamu sekalian saling memakan harta benda di antara kamu dengan jalan yang mengandung kebatilan. Menurut Quraish Shihab, makan merupakan kebutuhan pokok manusia, apapun usaha dan kerja yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan. Apabila makanan yang halal dan baik menjadi kebutuhan primer bagi manusia, maka prinsip konsumsi yang harus diambil dari ayat ini adalah memilih makanan yang halal dan baik. Pada ayat 3 surat al-Maidah, Allah menegaskan larangan mengonsumsi beberapa jenis makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dengan demikian, prinsip konsumsi yang harus diambil dari ayat ini adalah tidak mengonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah, serta memilih makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesehatan dan kesucian jasmani dan rohani: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelihkan, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, pemberlakuan konsumsi pada masyarakat yang sudah membudaya dengan kebiasaan-kebiasaan konsumsi yang keliru, dilakukan secara bertahap. QS. al-Maidah 3 ini diturunkan di Madinah, di mana komunitas Muslim sudah mengalami perkembangan yang baik, dan keimanan masyarakat atas ajaran agama pun telah lebih baik daripada pada periode di Makkah. Demikianlah Allah secara bijaksana mengajarkan ajaran-Nya. Perang batin antara mengikuti ajaran al-Qur'an dalam hal konsumsi dan kebiasaan yang sangat mungkin berlawanan dengan ajarannya, sangat mungkin terjadi. Karena itu, Allah menegaskan kembali agar kukuh dalam melakukan perilaku konsumsi yang halal dan baik dengan ayat 88 dan 96 surat al-Maidah.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Makanlah dari rezeki yang halal lagi baik yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. al-Maidah: 88).

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٨٩﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

Melakukan perubahan budaya merupakan hal yang tidak mudah. Sangat mungkin ada di antara masyarakat Muslim pada saat itu yang membanding-bandingkan dengan kebiasaan masyarakat Yahudi dan Nasrani sebagai komunitas religius yang sangat mungkin berbeda oleh sebab inkonsistensi mereka dengan ajaran yang aslinya. Karena itu al-Qur'an menegaskan keraguan masyarakat Muslim dengan QS at-Taubah: 34:

يَتَّبِعُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. (QS at-Taubah: 34).

Ayat ini menggambarkan sikap buruk kehidupan kaum ahbar yaitu alim Yahudi dan rahib Nasrani yaitu loba dan tamak serta suka menumpuk harta benda yakni mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil seperti menyogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. Secara lahiriyah mereka menampakkan diri sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi hakikatnya kebalikan dari hal itu. Dengan adanya prinsip konsumsi dari ayat ini, perilaku konsumen muslim harus jauh dari sifat-sifat loba, tamak, suka menimbun harta, mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil, hingga manipulasi ajaran agama untuk kepentingan harta benda.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terbukti, pemberlakuan ajaran Islam tentang konsumsi melalui ayat-ayat al-Qur'an dilakukan secara runtut, bertahap, dan sistematis untuk membangun suatu komunitas yang bertradisi konsumsi Al-Qur'an. Pada periode Makkiah ditegaskan prinsip-prinsip konsumsi fundamental meliputi; makan, minumlah yang enak dari hasil pekerjaan atau

usaha dan peringatan tentang kenikmatan dan kesenangan di dunia itu hanya sebentar (QS. al-Mursalat, 77: 43 dan 46), arahan untuk melakukan konsumsi secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan atau tidak mengikuti selera hawa nafsu (QS. al-A'raf: 31-32). Perilaku konsumsi harus sepadan yaitu tidak besar pasak daripada tiang (QS. al-Furqan: 67) yaitu menerima dengan sikap syukur dan melakukan konsumsi yang baik dari karunia rezeki Allah yaitu tidak melampaui batas dari rezeki yang telah diberikan (QS. Thaha: 81) karena sesungguhnya Allah-lah yang memberi makan dan minum. (QS. as-Syuara: 79). Dalam konsumsi tidak hanya melakukan pemenuhan kebutuhan pribadi tetapi harus melakukan pemenuhan kebutuhan primer keluarga, kerabat, miskin serta tidak boros dan tidak kikir melainkan sesuai kemampuan (QS. al-Isra: 26-29).

Karena itu, konsumsi harus dilakukan dengan hemat (QS. Yusuf: 47-48). Apabila tidak hemat, alias menuruti selera kesenangan, hawa nafsu, dan lalai oleh angan-angan akan merugikan pada masa depan (QS. al-Hijr: 3). Karena itu, proses operasional perilaku konsumsi harus taat pada azas hukum serta tidak mengikuti langkah setan yaitu hanya mengonsumsi yang halal dan baik (QS an-Nahl: 114-115). Dalam konsumsi terdapat prinsip pertanggungjawaban yaitu apapun yang dikonsumsi pasti akan mempunyai dampak pada tubuh manusia dan perilakunya. (QS. al-Mulk: 15). Kemudian pada periode Madaniyah, mengukuhkan prinsip-prinsip itu dengan penegasan bahwa Dia-lah yang telah memberi karunia rezeki melalui alam yang serba potensial sehingga kesulitan pangan dapat teratasi (QS. al-Baqarah: 57, 58, dan 60-61), karena itu hendaknya umat manusia hanya mengonsumsi yang halal dan baik dan tidak mengikuti hawa nafsu (langkah setan) melainkan sesuai dengan kadar kebutuhan (QS al-Baqarah: 168).

Ciri orang beriman adalah yang hanya melakukan konsumsi yang baik-baik dari karunia rezeki Allah disertai rasa syukur hanya kepada Allah atas nikmat-Nya." (QS. al-Baqarah:172-173). Mengadu kepada pengadilan untuk memenangkan perkara dengan cara menyogok hakim adalah perbuatan yang sangat dilarang. Karena itu dalam hubungan kerja sama untuk konsumsi harus berdasarkan azas keadilan yaitu saling menguntungkan (QS. al-Baqarah: 188). Perilaku hubungan konsumsi juga harus jauh dari kezaliman atau tidak mengandung kezaliman. (QS. an-Nisa, 4:10) Demikian pula dalam konsumsi dan pengembangan harta benda tidak boleh mengandung kebatilan melainkan harus saling menguntungkan (QS an-Nisa: 29). Di antara contoh-contoh makanan yang mengandung kebatilan adalah apa-apa yang diharamkan Allah (QS. al-Maidah: 3). Untuk merealisasikan perilaku konsumsi yang baik demikian, maka masyarakat Muslim harus berkomitmen dan teguh di dalamnya (QS. al-Maidah: 88) dan tidak meniru perilaku tradisi masyarakat lain. Perilaku konsumsi Muslim harus jauh dari sifat-sifat tamak, suka menimbun harta, mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil, hingga manipulasi ajaran agama untuk kepentingan harta benda (QS. at-Taubah: 34).

B. Saran

1. Hindari perilaku konsumsi yang berlebihan dan tidak proporsional. Sebagai umat Muslim, kita harus melakukan konsumsi yang seimbang, tidak boros dan tidak kikir, serta memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.
2. Patuhi azas hukum dan hindari mengikuti langkah setan. Konsumsi harus dilakukan dengan taat pada prinsip-prinsip Islam, hanya mengonsumsi yang halal dan baik.
3. Hindari perilaku konsumsi yang berdampak buruk pada diri sendiri dan orang lain. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi dan efeknya pada tubuh dan perilaku kita.
4. Patuhi prinsip keadilan dalam hubungan kerja sama untuk konsumsi. Kita harus saling menguntungkan dan menjauhi kedzaliman.
5. Berkomitmen dan teguh dalam perilaku konsumsi yang baik. Sebagai umat Muslim, kita harus memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Islam dalam konsumsi dan tidak meniru perilaku tradisi masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, Hasan. 1997. Risalah Pergerakan IkhwanulMuslimin. Jakarta: Intermedia.
- Anom Surya Putra. "Man ista'jara ajran fal yu'alimhu ajrahu. mvuf.nu.online. Accessed 14 Januari 2008.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 1988. Mujam alMufahra^l lialfad^liQur'an. Qahirah: Dar al-hadis.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2002. SkonomiIslam: Suatu Kajian EkonomiMakro. Jakarta: The Internadonal Instimte of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia)
- Khan, Muhammad Akram. 1997. 'TheRole of Governmentin theEconomy,'" Dalam The AmericanJournal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2
- Lukman Fauroni. 2006. Etika Psnis dalam al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Munawir, Ahmad Warson. 1883. Kamus al-Munamvir. Yogyakarta: Pondok Pesantren BCrapyak.
- M Quraisy. 2003. Tafsir Al-Mtsbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Okoli, Chitu (2015), A Guide to Conducting a Standalone Systematic Literature Review. Communications of the Association for Information Systems (37:43), November 2015, pp. 879-910
- Qardhawi, Yusuf. 1995. 'Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomlan Islam" Jakarta: Rabbani Press.
- Salim, Abd Muin. 1994. Konsepsi Kekuasaan Polittk dalam al-Qur'an, Jakarta: LSIK Shihab,
- Sukimo, Sadono. 1997. PengantarTeori MikroekonomiLj2Lk2X.X2i\ Rajawali Press Jakarta.
- UmarBurhan. 2006. Konsep Dasar TeoriEkonomiMikro. Surabaya: BPFE UNIBRAW.